



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

REGISTRASI PAUD (KB)

Nomor :421.1/457/13.2/Disdik-PAUD Dikmas/2018

Berdasarkan ijin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi nomor :422/075/SK PAUD/2011, Tanggal 11 Februari 2011. Dengan ini diberikan izin perpanjangan registrasi PAUD (KB) dalam menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Nama Lembaga : KB. MIFTAHUL HUDA
Nama Yayasan : MIFTAHUL HUDA KARANGJAYA
No. Kemenkumham : AHU-0020276.AH.01.04.Tahun 2015
Nama Ketua Penyelenggara : ACIH TILAWATI, S.Pd.I
Alamat : Kp. Pulo Derowak RT. 002/004 Desa Karangjaya
Kec. Pebayuran Kab.Bekasi
Status Akreditasi : -

Demikian registrasi ini dipergunakan untuk melengkapi dokumen penerima bantuan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

dikeluarkan di : Bekasi
 Pada Tanggal : 18 Juli 2018
 dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
 Kepala Pembinaan PAUD dan Dikmas



Hi. AGUSTINI SRIWAHYUNI, M.Pd
NIP. 19660828 200701 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama : KOBER MIFTAHUL HUDA
Alamat : Kp. Puloderowak Rt.002/004 Desa Karangjaya
Kec. Pebayuran Kab. Bekasi
Untuk **mendirikan** dan menyelenggarakan Kelompok Bermain (KOBER)
dengan Tipe C (Terdaftar) .

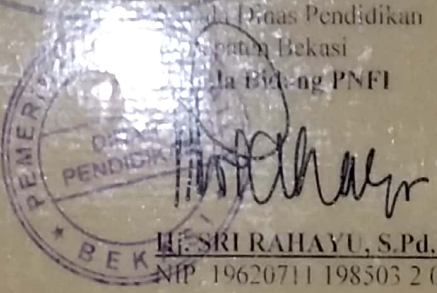
Kedua : Ijin operasional berlaku sejak tanggal 11 Februari 2011 sampai dengan
10 Februari 2012.

Ketiga : Kewajiban pemegang ijin :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, serta memenuhi
fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada dinas/instansi
terkait.
3. Wajib mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan, selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin
penyelenggaraan berakhir.

Keempat : Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya:

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 11 Februari 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi
Bidang PNFI


RE SRI RAHAYU, S.Pd., MM.
NIP. 19620711 198503 2 005

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
PAUD/SD Kecamatan Pebayuran;



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 075 / SK PAUD / 2011

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" KOBER MIFTAHUL HUDA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang : a. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa hasil penelitian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Daerah No. 1 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 7 tahun 2008 tanggal 12 November 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
2. Peraturan Bupati Bekasi No. 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).